

## **Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Sosialisasi Bahaya Cemaran Logam Berat Pada Kosmetik**

**Fenti Fatmawati**

Universitas Bhakti Kencana Bandung

Email: fenti.fatmawati@stfb.ac.id

**Abstract:** Cosmetics are ingredients or preparations used on the outside of the human body (epidermis, hair, nails, lips, and external genital organs) or teeth and oral mucous membranes, especially to cleanse, fragrance, change the appearance and improve body odor or protect or preserve the body in good condition. Cosmetics become a tool for women to make them more beautiful. But often they are not aware of the heavy metal content in cosmetics. For this reason, socialization in the community, especially women, is needed for the importance of choosing safe cosmetics by the CLICK CEK method. Communities need to be protected from cosmetics circulation that does not meet safety, usefulness and quality requirements that can endanger the health of the community itself. As for the targets of this activity are the women who are member of PKK RW 08 kecamatan Rancasari, kelurahan Manjahlega Bandung.

**Abstrak:** Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetik menjadi alat bagi kaum hawa untuk menjadikan mereka lebih cantik. Namun seringkali mereka tidak menyadari kandungan logam berat dalam kosmetik tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya sosialisasi pada masyarakat khususnya para wanita akan pentingnya cara memilih kosmetik yang aman dengan metode CEK KLIK. Masyarakat perlu dilindungi dari peredaran kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat itu sendiri. Adapun yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah para kaum wanita yang menjadi anggota PKK RW 08 Kelurahan Rancasari, Kecamatan Manjahlega Bandung.

**Kata Kunci:** aman, kosmetik, logam berat.

## PENDAHULUAN

Kosmetik berasal dari kata kosmein yang berarti berhias. Berdasarkan Permenkes RI No. 220/Menkes/Per/X/76 kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau campuran bahan yang digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikan atau disemprotkan, dimasukkan, dipergunakan pada bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Kosmetik menjadi alat bagi kaum hawa untuk menjadikan mereka lebih cantik namun seringkali mereka tidak menyadari akan adanya kemungkinan logam berat yang terkandung dalam kosmetik tersebut.

Di dalam formulanya sebagian besar kosmetika menggunakan logam sebagai zat warna yang merupakan pelengkap dan bahan dasar yang digunakan dalam suatu produk. Konsentrasinya dalam produk selalu diawasi untuk memastikan bahwa produk tersebut aman dan konsisten. Beberapa produk kosmetik mengandung logam berat seperti timbal, arsen, merkuri, kobalt, dan nikel yang digunakan sebagai bahan dasar atau pengotor, penelitian telah membuktikan bahwa logam berat yang terdapat pada kosmetik apabila digunakan dapat menyebabkan beberapa gangguan pada kulit sehingga di beberapa negara penggunaan logam berat telah dilarang.

Para pengguna kosmetik seringkali tidak menyadari akan bahaya logam berat yang terkandung dalam kosmetik. *“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”* (QS. al-Baqarah: 195). Kosmetik yang menggunakan bahan-bahan berbahaya tidak diperbolehkan dalam Islam sebab akan membahayakan tubuh. Islam tidak menyukai orang-orang yang merusak diri. Pada umumnya kandungan logam berat pada produk kosmetik adalah kecil, sehingga dampak atau efek yang ditimbulkannya tidak langsung dirasakan oleh penggunanya. Dampak atau efek itu akan muncul setelah sekian lama penggunaannya atau beberapa tahun kemudian.

Untuk itu maka diperlukan adanya sosialisasi pada masyarakat khususnya para wanita akan pentingnya cara memilih kosmetik yang aman agar masyarakat terlindungi dari peredaran kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat itu sendiri.

Ada dua tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pertama, memberikan informasi mengenai keamanan kosmetik yang beredar di masyarakat khususnya mengenai cemaran logam berat yang terkandung di dalamnya. Kedua, memberikan informasi mengenai cara memilih kosmetik yang aman.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat penting karena masyarakat perlu dilindungi dari peredaran kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu. Kosmetika yang mengandung logam berat melebihi persyaratan dapat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat itu sendiri.

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diberikan edukasi mengenai bahaya cemaran logam berat pada kosmetik dan edukasi mengenai bagaimana cara memilih kosmetik yang aman digunakan *dengan metode CEK KLIK*. Pemateri adalah dosen di Universitas Bhakti Kencana Bandung. Adapun mitra dari kegiatan ini adalah para kader PKK RW 08 (kader PKK RT 01 sampai RT 10) kecamatan Rancasari kelurahan Manjahlega Komplek Margahayu Raya Kota Bandung.

## **PROGRAM SOSIALISASI CEK KLIK**

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi bahaya cemaran logam pada kosmetik dilaksanakan pada medio bulan Oktober 2018. Menjadi mitra pengabdian masyarakat ini adalah para kader PKK RW 08 kecamatan Rancasari kelurahan Manjahlega kompleks Margahayu Raya Kota Bandung. Para kader PKK RW terdiri dari kader PKK RT 01 sampai kader PKK RT 10. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan RW 08 Graha Merkuri jalan Merkuri no 34 Komplek Margahayu Raya Bandung.

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat ini secara berurutan meliputi hal berikut. Pemberian pemahaman mengenai apa itu logam berat. Pemberian pemahaman mengapa logam berat ada di dalam kosmetik. Selanjutnya pemberian edukasi mengenai efek logam berat terhadap tubuh. Pemberian edukasi mengenai aturan-aturan pemerintah tentang regulasi logam berat. Pemberian edukasi mengenai bagaimana cara kita memilih kosmetik yang aman (Cek KLIK) dan bagaimana cara kita mengecek suatu produk kosmetik yang teregistrasi BPOM. Terakhir, diakhiri dengan sesi tanya jawab.

## **ANALISIS PROGRAM**

Mitra pengabdian masyarakat ini adalah para kader PKK RW 08 kecamatan Rancasari kelurahan Manjahlega kompleks Margahayu Raya Kota Bandung yang terdiri dari kader PKK RT 01 sampai kader PKK RT 10. Pemateri memberikan sosialisasi kepada para kader PKK dengan tujuan agar mereka dapat mentransfer kembali ilmu yang didapatkan dari kegiatan ini kepada masyarakat luas.

Diharapkan mitra (para kader PKK) dapat menjembatani dalam memberikan informasi penting ini kepada masyarakat luas.

Peran kader PKK dalam pembangunan sangatlah besar dan tidak boleh diabaikan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dengan kata lain, kader PKK merupakan ujung tombak. Mengapa dipilih kader PKK karena kegiatan PKK seringkali melibatkan ibu-ibu rumah tangga. Target utama kegiatan pengabdian masyarakat “Sosialisasi bahaya cemaran logam berat pada kosmetik” ini adalah kaum hawa karena sebagian besar pengguna kosmetik adalah kaum hawa. Hampir semua jenis kosmetik digunakan oleh kaum hawa untuk mempercantik diri.

Menurut Tranggono dan Latifah (2007), kosmetik dilihat dari sifat dan cara pembuatan terdiri dua jenis, tradisional, semi tradisional, dan modern. Kosmetik modern yaitu kosmetik yang diramu dari bahan-bahan kimia yang diolah secara modern dengan alat yang termutakhir. Kosmetik tradisional yaitu kosmetik yang dibuat dari bahan alami yang diolah secara tradisional seperti mangir, lulur yang dibuat berdasar bahan alam dengan pengolahan menurut resep dan cara yang turun-temurun. Adapun Kosmetik semi tradisional yaitu kosmetik yang diolah secara modern dan ditambahkan bahan pengawet agar kosmetik ini lebih tahan lama.

Secara umum kosmetik terdiri dari berbagai bahan antara lain pengimbang pH, pembantu, pelembab, perasa, pewarna, pewangi, pengawet. Produk kosmetik digolongkan menjadi 3 yaitu. Kosmetik pemeliharaan dan perawatan yang terdiri atas kosmetik pembersih, kosmetik pelembab, kosmetik pelindung dan kosmetik penipis. Kosmetik rias atau dekoratif yang terdiri atas kosmetik rias kulit terutama wajah, kosmetik rias rambut, kosmetik rias kuku, kosmetik rias bibir dan kosmetik rias mata. Serta kosmetik pewangi atau parfum seperti deodoran dan parfum.

Beberapa jenis kosmetik tersebut disampaikan dalam program CEK KLIK. kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama, Pemberian pemahaman mengenai apa itu logam berat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tahu bahwa logam berat itu tidak selalu berkonotasi negatif. Pemateri berusaha memberikan gambaran secara sederhana namun tepat sasaran. Logam berat adalah bahan-bahan alami yang berasal dan termasuk bahan penyusun lapisan tanah bumi. Logam berat tidak dapat diurai atau dimusnahkan. Logam berat merupakan komponen alami yang terdapat di kulit bumi yang berbahaya dan tidak dapat dihancurkan karena dapat terjadi bioakumulasi seperti timbal (Pb), cadmium (Cd), merkuri (Hg), arsenik (As), dan lain-lain (Agustina, 2010). Bioakumulasi adalah peningkatan konsentrasi zat kimia dalam tubuh makhluk

hidup pada waktu ke waktu yang dibandingkan dengan konsentrasi zat kimia yang terdapat di lingkungan. Dimana bioakumulasi ini menyebabkan logam berat menjadi berbahaya sehingga perlu adanya paduan yang mengatur tentang batas ambang aman logam berat dan pada penelitian ini, logam berat yang diteliti sebatas logam timbal yang diduga pada sediaan kosmetik (Darmono, 1995).

Logam berat dapat masuk ke dalam tubuh mahluk hidup melalui makanan, air minum, dan udara. Logam berat berbahaya karena cenderung terakumulasi di dalam tubuh mahluk hidup. Laju akumulasi logam-logam berat ini di dalam tubuh pada banyak kasus lebih cepat dari kemampuan tubuh untuk membuangnya. Akibatnya keberadaannya di dalam tubuh semakin tinggi, dan dari waktu ke waktu memberikan dampak yang makin merusak.

Kedua, Pemberian pemahaman mengapa logam berat ada di dalam kosmetik. Pada tahap ini diberikan informasi mengenai proses adanya logam berat ada dalam kosmetik dan mengapa orang menambahkan logam berat dalam kosmetik. Dijelaskan pula bahwa beberapa produk kosmetik mengandung logam berat seperti timbal, arsen, merkuri, kobalt, dan nikel yang digunakan sebagai bahan dasar atau pengotor, penelitian telah membuktikan bahwa logam berat yang terdapat pada kosmetik apabila digunakan dapat menyebabkan beberapa gangguan pada kulit sehingga di beberapa negara penggunaan logam berat telah dilarang.

Pada kosmetik, timbal sering ditemukan pada lipstik, *eye shadow*, dan *eye liner*. Kandungan timbal dalam kosmetik dapat diakibatkan oleh kontaminasi dari bahan baku yang digunakan atau penggunaan pigmen yang mengandung timbal. Arsen biasanya terkandung dalam produk kosmetik seperti *eye shadow*. Pada kosmetik, kadmium dapat ditemukan pada *lip gloss*, *eye liner*, produk krim tubuh dan rambut. Merkuri seringkali ditemukan dalam kosmetik terutama pada krim pemutih dan bedak.

Selanjutnya pemberian edukasi mengenai efek logam berat terhadap tubuh kita jika terpapar logam berat dengan kadar yang melebihi ambang batas. Adapun informasi yang disampaikan adalah sebagai berikut : Timbal dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit, tertelan atau kontak dengan mata kemudian masuk ke dalam peredaran darah dan terakumulasi dalam jaringan, terutama tulang. Selain itu, timbal juga dapat terakumulasi di hati, ginjal, pankreas, dan paru-paru. Di dalam tubuh, timbal merupakan neurotoksin yang terbukti dapat menyebabkan tingkat IQ rendah dan menimbulkan masalah perilaku seperti meningkatnya agresivitas. Bayi, balita, anak-anak, janin, dan ibu hamil merupakan kelompok yang paling rentan mengalami keracunan timbal akibat

paparan kronis rendah. Timbal sangat mudah menembus plasenta dan dapat ditransfer melalui air susu ibu (ASI).

Arsen yang terkandung pada produk kosmetik seperti *eye shadow* dapat memungkinkan terjadinya penyerapan logam berat tersebut melalui kulit. Di dalam darah, arsen akan didistribusikan ke seluruh tubuh dan dapat ditemukan di hati, ginjal, paru-paru, dan limpa. Waktu paruh arsen di dalam tubuh adalah dua sampai 40 hari. Arsen cenderung terakumulasi dalam rambut, kuku, dan kulit. Kadmium dapat diserap ke dalam tubuh melalui kontak dengan kulit yang kemudian dapat terakumulasi di ginjal dan hati. Waktu paruh kadmium di dalam tubuh adalah 10 -12 tahun setelah paparan.

Pemakaian kosmetik yang mengandung merkuri dapat menimbulkan iritasi kulit, bintik-bintik hitam, penipisan kulit, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker kulit. Merkuri pada kosmetik ini dapat diserap oleh kulit dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Efek toksisitas merkuri terutama pada organ ginjal dan susunan saraf pusat. Merkuri di dalam darah akan mengendap di dalam ginjal yang mengakibatkan gagal ginjal. Merkuri juga akan menyerang sistem saraf pusat sehingga menimbulkan gangguan sistem saraf seperti tremor, insomnia, pikun, gangguan penglihatan, ataksia (gerakan tangan tidak normal), gangguan emosi, dan depresi.

Ketiga, Pemberian edukasi mengenai aturan-aturan pemerintah tentang regulasi logam berat. Hal ini pun tidak luput diberikan karena masyarakat perlu mengetahui bahwa pemerintah ingin melindungi masyarakat dari peredaran kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat dan European Medicines Agency di Uni Eropa. Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.23.07.11.6662 tahun 2011 Tentang Persyaratan Cemar Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika disebutkan bahwa bahwa masyarakat perlu dilindungi dari peredaran kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Selain itu dalam peraturan ini disebutkan bahwa kosmetika yang mengandung cemaran mikroba atau logam berat melebihi persyaratan dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan. Seperti yang tercantum dalam aturan BPOM, cemaran logam berat didefinisikan

sebagai sesepora yang tidak bisa dihindarkan. Adapun cemaran logam berat tersebut meliputi merkuri (Hg), Timbal (Pb), Arsen (As) dan Kadmium (Cd). Adapun nilai ambang batas dari cemaran tersebut menurut BPOM yaitu kandungan Merkuri (Hg) dalam kosmetik tidak boleh lebih dari 1 mg/kg atau 1 mg/L (1 bpj). Kandungan Timbal (Pb) dalam kosmetik tidak boleh lebih dari 20 mg/kg atau 20 mg/L (20 bpj). Kandungan Arsen (As) dalam kosmetik tidak boleh lebih dari 5 mg/kg atau 5 mg/L (5 bpj). Kandungan Kadmium (Cd) dalam kosmetik tidak boleh lebih dari 5 mg/kg atau 5 mg/L (5 bpj).

Keempat, pemberian edukasi mengenai bagaimana cara kita memilih kosmetik yang aman (Cek KLIK) dan bagaimana cara mengecek suatu produk kosmetik yang teregisterasi BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas dalam mewujudkan visinya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat diantaranya dengan cara memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat adalah produk yang terstandar dan layak dikonsumsi atau digunakan. Dengan adanya nomor izin edar dari BPOM artinya kosmetik tersebut aman karena sudah melalui tahap pengujian. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan “Cek KLIK” yaitu Cek Kemasan, Label, Izin edar dan Kadaluwarsa. Para kader PKK sebagai mitra diajarkan untuk memastikan produk kosmetik yang dibawa sebagai alat peraga pada kegiatan ini adalah produk aman.

Cara memastikan keamanannya adalah dengan mengakses website Badan POM di [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) baik melalui telepon selular maupun komputer yang terkoneksi dengan internet yang pada akhirnya mereka akan memperoleh informasi mengenai produk yang mereka cari. Dengan Cek KLIK ini diharapkan para pengguna kosmetik menjadi konsumen yang cerdas dan juga merupakan salah satu upaya dalam mencegah adanya kerugian pada konsumen. Cek KLIK sendiri didefinisikan sebagai cek empat item utama. Cek pertama berupa Cek Kemasan. Biasakan untuk memastikan kemasan produk dalam kondisi baik (tidak sobek, pecah, berlubang, karatan ataupun lusuh) karena kosmetik dapat terkontaminasi oleh kuman dari luar.

Cek kedua berupa Cek Label. Biasakan untuk membaca label. Label dapat memberikan informasi mengenai produk. Informasi mengenai komposisi produk, nama produk, jenis produk, kode produksi dan tanggal kadaluwarsa. Komposisi produk atau spesifikasi kimia dari kosmetik harus kita kenali sebelum membeli. Kita dapat mencari tau mengenai kandungan kimia dengan kemudahan internet sekarang ini. Namun kita tidak perlu khawatir karena produk-produk yang mencantumkan komposisi atau spesifikasi material kosmetika artinya mereka terbuka dan tidak takut untuk diperiksa keamanannya

atau pertanggung-jawaban hukumnya. Pengecekan pada label ini juga dapat meminimalisir kemungkinan produk yang kita beli adalah produk palsu.

Adapun persyaratan label kosmetik menurut BPOM NOMOR HK.00.05.4.1745 Pasal 23 adalah pada etiket wadah dan atau pembungkus harus dicantumkan informasi/keterangan mengenai; Nama produk; Nama dan alamat produsen atau importir/penyalur; Ukuran, isi atau berat bersih; Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku; Nomor izin edar; Nomor batch /kode produksi; Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya; Bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan; Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu.

Cek ketiga berupa Cek Izin edar. Biasakan memastikan izin edar dari badan POM. Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar bisa saja mengandung bahan berbahaya di dalam komposisi sediaannya. Izin edar kosmetika berupa Notifikasi (Permenkes 1176 Tentang Notifikasi Kosmetik), notifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dimana untuk mendapatkan nomor tersebut diperlukan banyak dokumen, validasi, formula, stabilitas produk, dan kandungan bahan tersebut aman atau tidak, lolos uji dan lain-lain. Jika nomor registrasi telah keluar maka selanjutnya akan diberi bercode. Adapun kode Notifikasi (NA) memiliki arti sebagai berikut: 2 huruf awal kode benua, 11 angka 2 kode negara, 2 tahun notifikasi, 2 jenis produk dan 5 nomor urut notifikasi. Sebagai contoh Contoh : NA 18150900279 NA= produk asia dan dalam negeri yang maksudnya bisa diketahui dalam Tabel 1.

Terdapat perbedaan kode nomor produk antara makanan, obat, dan produk kosmetik. Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Kandungan bahan berbahaya ini dapat merugikan konsumen karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti alergi ataupun yang mengancam keselamatan jiwa. Mengapa kosmetik harus memiliki ijin edar karena pada produk yang tidak berijin tidak ada pengawasan dalam proses pembuatannya. Produk yang memiliki ijin edar artinya telah melewati tahap-tahap pemeriksaan yang ketat sehingga dapat menjadi jaminan bagi konsumen akan keamanan dalam penggunaannya.



Cara mengecek kosmetik kita adalah dengan cara mengecek nomor BPOM. Lihat nomor BPOM yang tertera pada kemasan produk kosmetik. Nomor BPOM biasanya terletak di bagian belakang atau di bawah kemasan produk kosmetik. Urutan nomor terdiri dari 2 huruf dan 11 angka. Jika jumlahnya kurang ataupun bahkan tidak ada nomor sama sekali maka kita harus mencurigai keaslian dan keamanan produk kosmetik yang kita gunakan tersebut. Pengecekan nomor BPOM di website resmi dengan cara memasukkan nomor BPOM.

Jika nomor yang kita ketikan tidak tertera atau tidak terdaftar di web maka kemungkinan produk yang digunakan tersebut belum lulus uji dari BPOM atau bisa saja produk tersebut adalah palsu. Pada web tersebut selain kita dapat memperoleh informasi mengenai nama dan jenis kosmetik juga akan diperoleh informasi mengenai tekstur produk kosmetik, kemasan hingga nama produsen yang memproduksi kosmetik tersebut. Badan POM berhak melakukan pengawasan yang mencakup sekurang-kurangnya standardisasi, penilaian, sertifikasi, pemantauan, pengujian, pemeriksaan dan pengujian.

Tabel 1  
Contoh arti kode produk atau nomor registrasi BPOM

<b>Kode</b>	<b>Arti</b>
18	Kode negara indonesia
15	Kode tahun 2015
09	Kode kelompok produk
00279	Nomer notifikasi
TR	Obat tradisional produksi dalam negeri
TI	Obat tradisional Import
SD	Suplemen produksi dalam negeri
SI	Suplemen Impor
MD	Makanan produksi dalam negeri
ML	Makanan impor
CD	kosmetik dalam negeri
CL	kosmetik impor
CA	kosmetik dengan tanda notifikasi

Cek keempat berupa, Cek Kadaluwarsa. Biasakan untuk memastikan kosmetik yang kita gunakan belum melewati tanggal kadaluwarsa. Semua produk kosmetik memiliki tanggal kadaluwarsa. Produk kosmetik dengan tanggal

kadaluwarsa yang telah lewat akan beresiko terhadap kesehatan penggunaanya seperti timbul ruam, kemerahan, pembekakan di kulit ataupun juga lecet. Kosmetik yang sudah kadaluwarsa juga akan menurunkan efektifitas zat aktif yang ada di dalamnya.

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program ini adalah menyediakan kader (dari RT 01 sampai RT 10) sebagai peserta yang siap menerima sosialisasi edukasi. Keuntungan bagi kedua mitra adalah kader yang dimiliki oleh mitra diharapkan akan memiliki pengetahuan yang dapat dibagikan lagi kepada masyarakat di sekitarnya. Serta memahami akan pentingnya kesehatan, memiliki pengetahuan mengenai cemaran logam berat yang terdapat pada kosmetik dan cara kosmetik yang aman.

## KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi bahaya cemaran logam kosmetik difokuskan pada pemberian edukasi mengenai apa itu logam berat, mengapa logam berat ada di dalam kosmetik, efek logam berat terhadap tubuh kita jika terpapar logam berat dengan kadar yang melebihi ambang batas, aturan-aturan pemerintah tentang regulasi logam berat, bagaimana cara kita memilih kosmetik yang aman (Cek KLIK), dan bagaimana cara kita mengecek suatu produk kosmetik yang teregisterasi BPOM. Cek KLIK memiliki arti cek kemasan, cek label, cek ijin edar dan cek tanggal kadaluwarsa. Kegiatan ini mampu membangun kesadaran masyarakat terkait urgensi informasi mengenai keamanan kosmetik yang beredar di masyarakat khususnya mengenai cemaran logam berat yang terkandung di dalamnya. Obyek dampingan juga memahami ihwal informasi mengenai cara memilih kosmetik yang aman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T. (2010). *Kontaminasi Logam Berat pada Makanan dan Dampaknya pada Kesehatan*. 2, 53-65.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (2011). Waspada Keracunan Akibat Kandungan Logam Berat pada Kosmetik. 1-6. Retrieved from <http://ik.pom.go.id/v2016/artikel/Waspada-Keracunan-Akibat-Logam-Berat-Pada-Kosmetik.pdf>

- Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (2011). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.08.11.07331 tentang Metode Analisis Kosmetika. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (2014). Peraturan BPOM No 17 tahu 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.08.11.07331 tentang Persyaratan Cemarkan Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Darmono. (1995). *Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*. Jakarta: UI Press. Jakarta.
- Tranggono, R.I.S dan Latifah, F. (2007). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

